



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUMPULAN
DATA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN SAKIP KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KARANGASEM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan keseragaman langkah dalam pengumpulan data kinerja yang akurat, perlu disusun panduan kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Laporan SAKIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1569 Tahun 2021);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUMPULAN DATA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN SAKIP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data dalam rangka Penyusunan Laporan SAKIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar digunakan sebagai pedoman kerja bagi seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
Pada tanggal 8 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd.

I PUTU DARMA BUDIASA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

Ptk. Sekretaris,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUMPULAN DATA DALAM RANGKA
PENYUSUNAN LAPORAN SAKIP KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MEKANISME PENGUMPULAN DATA DALAM
RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN SAKIP
KPU KABUPATEN KARANGASEM**

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM**

NOMOR 4/PR.02/5107/2026

TAHUN 2026

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
JL. BHAYANGKARA NO. 6 AMLAPURA-BALI
TELP. (0363) 23504**

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM</p>	NOMOR SOP	: 4/PR.02/5107/2026
	TANGGAL PENGESAHAN	: 5 Januari 2026
	DISAHKAN OLEH	Plt. Sekretaris  Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem SEKRETARIAT I Gede Suwenda
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 549/Kpts/Setjen/Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami pelaksanaan kegiatan (target capaian program dan kegiatan); Memiliki kemampuan monitoring dan mengevaluasi kegiatan; Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait. 	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
1. -	ATK, Komputer/Laptop/Aplikasi, Printer dan Scanner, Jaringan Internet	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1. -	1. Disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli elektronik (<i>softcopy</i>).	

FLOWCHART PENGUMPULAN DATA SAKIP

NO	TAHAPAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU
		Operator SAKIP	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris	Kepala Sub Bagian	Petugas Evaluasi Internal Sub Bagian	
1	2	3	4	5	6	7	11
1	Petugas Pengumpul Data menyampaikan kebutuhan Data kepada atasan langsung untuk diteruskan kepada Kepala Sub Bagian yang untuk memperoleh arahan/persetujuan Pengumpulan Data dengan menyertakan dasar-dasar kebutuhan pengumpulan Data						1 hari kerja
2	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mencermati kebutuhan data yang diperlukan dan menyampaikan kepada Sekretaris untuk mendapatkan persetujuan/arahan						3 hari kerja
3	Sekretaris menyetujui/mengkoreksi Daftar Kebutuhan Data yang akan dikumpulkan						3 hari kerja
4	Petugas Pengumpul Data menindaklanjuti persetujuan dan arahan atasan, selanjutnya melakukan pengumpulan (Permohonan Permintaan Data) kepada masing-masing Sub Bagian yang berwenang memberikan Data						1 hari kerja
5	Kepala Sub Bagian yang berwenang memberikan data, menerima daftar permintaan data dan meneruskan daftar kebutuhan Data kepada Petugas Evaluasi Internal Sub Bagiannya untuk dilakukan pengumpulan data						1 hari kerja
6	Petugas Evaluasi Internal Sub Bagian yang berwenang memberikan Data segera mengumpulkan Data pada Sub bagiannya sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh Petugas/Operator SAKIP Selanjutnya data-data yang sudah dikumpulkan/dipenuhi tersebut diserahkan kepada Petugas/Operator SAKIP dengan terlebih dahulu diketahui dan diperiksa Kasubbag masing-masing						5 hari kerja
7	Data diterima oleh petugas SAKIP dari masing-masing sub bagian yang berwenang memberikan data, dan dikumpulkan menjadi satu kesatuan data penyusunan SAKIP						5 hari kerja

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap Sub Bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Perencanaan dalam mekanisme pengumpulan data dalam rangka penyusunan laporan SAKIP KPU Kabupaten Karangasem;
3. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Amlapura,
Pada tanggal 5 Januari 2026

Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Karangasem,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd.

I PUTU DARMA BUDIASA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

Rm. Sekretaris,

